



P U T U S A N

No. 1216 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUMANG bin NAKKA, bertempat tinggal di Kampung Batunapara, Desa Bontorannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainuddin Batoi, BcHK, Pengacara, berkantor di Jl. Nenas No. 8 A Bulukumba; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding ;

m e l a w a n :

HUSNIAH, HL, bertempat tinggal di Kampung Panaikan, Kelurahan Botomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

dan

1. SAHABU bin BUBA,

2. GOWA binti H. TAMA, keduanya bertempat tinggal di Kampung Batunapara, Desa Bontorannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng ;

3. SALEH bin SABBARA, bertempat tinggal di Kampung Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng ;

Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah dengan luas $\pm 0,40$ ha yang terletak di Kampung Batunapara atau setempat dikenal dengan persil No. 12 SII, dahulu Dusun Morowa, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Bissappu, sekarang Dusun Batunapara, Desa Bontorannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan, tanah sawah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sawah sengketa ;

bahwa tanah sawah sengketa tersebut diperoleh Penggugat karena beli dari Kinong bin Manggessa berdasarkan Akta Jual-Beli tertanggal 25 Mei 1991 No. 47/PPAT/BSP/V/1991 ;

bahwa adapun riwayat terjadinya transaksi jual-beli atas tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut :

- bahwa pada awalnya, tepatnya kira-kira pada tahun 1990 Kinong bin Manggessa mengadaikan tanah sawah tersebut kepada Penggugat dengan nilai gadai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa kira-kira 1 (satu) tahun kemudian yaitu tepatnya pada tahun 1991 Kinong bin Manggessa membutuhkan uang, sehingga akhirnya ia Kinong bin Manggessa menawarkan tanah sawah yang sementara dipegang gadai oleh Penggugat untuk dibeli dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah); atas tawaran tersebut Penggugat menyetujuinya, dengan adanya kesepakatan itu sehingga dibuatlah transaksi jual-beli atas tanah sawah sengketa tersebut, seperti apa yang telah diuraikan di atas ;

bahwa setelah transaksi jual-beli terjadi, Sumang bin Makka yang juga merupakan ponakan dari alm. Kinong bin Manggessa meminta kepada Penggugat agar supaya tanah sawah sengketa tersebut diberikan kepadanya untuk digarap dengan sistem bagi hasil ;

bahwa tahun pertama dan kedua setelah tanah sawah sengketa tersebut digarap oleh Sumang bin Nakka dengan sistem bagi hasil, ia rajin menyerahkan bagi hasil tersebut kepada Penggugat ;

bahwa setelah itu ia Sumang bin Nakka (Tergugat I) tidak pernah lagi menyerahkan bagi hasil kepada Penggugat ;

bahwa oleh karena itu ia Sumang bin Nakka (Tergugat I) tidak menyerahkan lagi bagi hasil atas tanah sawah sengketa tersebut dan akhirnya Penggugat mengambil dan menguasai kembali tanah sawah sengketa tersebut ;

bahwa kira-kira 3 (tiga) tahun kemudian setelah tanah sawah sengketa tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, ia Sumang bin Nakka (Tergugat I) secara melawan hukum mengambil hasil atas tanah sawah sengketa tersebut dan sekaligus merampas dan menguasai serta menanam jagung di atas tanah sengketa tersebut secara melawan hak ;

bahwa atas ulah Tergugat I tersebut, akhirnya Penggugat melaporkan ke kepolisian, dan ketika masalah ini diproses di Kepolisian ia Tergugat I berjanji

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1216 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyatakan untuk menyerahkan tanah sawah sengketa tersebut kepada Penggugat ;

bahwa walaupun Tergugat I telah berjanji dan membuat pernyataan sebagaimana dimaksud di atas namun Teragugat I tetap menguasai tanah sawah sengketa tersebut, bahkan dari laporan yang diperoleh Penggugat, ternyata Tergugat I telah menggadaikan atau mengalihkan tanah sawah sengketa tersebut kepada Sahabu bin Buba (Tergugat II), Gowa binti H. Tama (Tergugat III) dan Saleh bin Sabbara (Tergugat IV) ;

bahwa atas ulah Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian yaitu kerugian karena tanah sawah sengketa tersebut dirampas, juga kerugian berupa hasil yang dapat diperoleh atas tanah sawah sengketa tersebut. Karena tanah sawah tersebut biasa ditanam padi atau sayur mayur, sehingga setiap tahunnya kalau ditanami menghasilkan beras sebanyak 1.600 kg, dengan harga Rp 3.000,-/kg jadi kerugian yang diderita Penggugat adalah Rp 3.000,- x 1.600 kg = Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah); bahwa berdasarkan hal tersebut maka adalah wajar dan berdasar apabila Penggugat menuntut pula ganti rugi untuk itu ;

bahwa demi untuk menjamin tuntutan Penggugat dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sawah sengketa tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bantaeng agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa akta jual-beli antara Kinong bin Manggessa dengan Husniah HL (Penggugat) atas tanah sawah sengketa tersebut tertanggal 25 Mei 1991 No. 47/PPAT/BSP/V/1991 adalah sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sawah sengketa tersebut adalah merupakan milik Penggugat ;
4. Menyatakan oleh karena itu bahwa tindakan Tergugat I di dalam merampas dan menguasai serta mengambil hasil atas tanah sawah sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum ;
5. Menyatakan pula oleh karena itu bahwa tindakan Tergugat I di dalam menggadaikan atau mengalihkan tanah sawah sengketa tersebut kepada Tergugat II, III dan IV adalah tidak sah dan melawan hukum ;
6. Menyatakan oleh karena itu bahwa penguasaan Tergugat II, III dan IV atas tanah sawah sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1216 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I termasuk Tergugat II, III dan IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah sawah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna ;
8. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 4.8000.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun terhitung mulai sejak tahun 1997 hingga dilaksanakan putusan dalam perkara ini ;
9. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah sawah sengketa tersebut adalah sah dan berharga ;
10. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantaeng telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/PDT.G/2002/PN.BTG tanggal 18 September 2002 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 47/PDT/2003/PT.MKS tanggal 25 Juni 2003 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 18 September 2002 No. 10/Pdt.G/2002/PN.BTG ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa akta jual beli antara Kinong bin Manggessa dengan Husniah H.L (Penggugat) atas tanah sawah sengketa tersebut tertanggal 25 Mei 1991 No. 47/PPAT/BSP/V/1991 adalah sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sawah sengketa tersebut adalah merupakan milik Penggugat ;
4. Menyatakan oleh karena itu bahwa tindakan Tergugat I di dalam merampas dan menguasai serta mengambil hasil atas tanah sawah sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1216 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan pula oleh karena itu bahwa tindakan Tergugat I di dalam menggadaikan dan atau mengalihkan tanah sawah sengketa tersebut kepada Tergugat II, III dan IV adalah tidak sah dan melawan hukum ;
6. Menyatakan oleh karena itu bahwa penguasaan Tergugat II, III dan IV atas tanah sawah sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum ;
7. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I termasuk Tergugat II, III dan IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah sawah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna ;
8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya ;
9. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/Pdt.G/2002/PN.BANTAENG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diajukan oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2003 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 September 2003 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 12 Januari 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 19 Januari 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena judex facti dalam menilai surat bukti T.1 yakni bukti surat pembatalan objek jual-beli, sehingga surat bukti P.1 akta jual beli cacat karena mempunyai masalah yaitu tidak jelasnya mengenai objek jual-beli, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) tentang keadaan surat bukti T.1 tersebut ;

Bahwa dasar hukum tentang adanya kesalahan judex facti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam menerapkan hukum ialah kurangnya pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) mengenai surat bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan batal (halaman 6 putusan Pengadilan Tinggi tersebut) tanpa adanya alasan hukum yang menyebabkan batalnya surat bukti T.1 tersebut sehingga pertimbangannya sangat kurang, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan sesuai dengan fatwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1985 No. Reg. 879 K/Pdt/1984 ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili perkara ini lalai dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan tidak menerapkan hukum jual-beli tanah yang tercantum dalam Pasal 19 PP Tahun 1961, dalam kasus perkara ini terungkap di muka sidang bahwa surat P.1 (jual-beli tanah sengketa) ini, Kinong sebagai penjual tidak diperhadapkan di muka PPAT berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar kesaksian Tergugat yang menerangkan bahwa Kinong tidak diperhadapkan di muka PPAT sewaktu terjadinya jual-beli atas objek sengketa tersebut karena Kinong pada waktu itu sudah lumpuh tidak pernah meninggalkan tempat tidurnya ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 6 adalah keliru dan salah menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi tidak cukup/kurang mempertimbangkannya karena langsung saja mengatakan bahwa surat bukti T.1 tidak ada nilainya lalu menilai surat bukti P.5 dijadikan dasar untuk menyatakan tidak berlakunya surat bukti T.1 tersebut dengan tidak mengingat bahwa jual-beli tersebut telah nyata ada ketidak jujuran dalam pelaksanaan jual-beli tanah sengketa dengan alasan hukum bahwa akta jual-beli antara Kinong dengan Penggugat terjadi masalah, antara lain: tidak jelasnya objek, tidak menghadapnya penjual di muka PPAT, terjadinya pembatalan seperti terlihat pada surat T.1 dan P.5 sehingga menurut hukum, maka jual-beli tersebut cacat menurut hukum karena jual-beli tersebut tidak dibarengi dengan itikad baik atau jual-beli yang tidak jujur ;

3. bahwa Pengadilan Tinggi keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, karena tidak mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat I

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1216 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah penggarap dari Penggugat, kemudian Tergugat I tidak memberikan lagi hasil pada Penggugat bahkan Tergugat I menguasai objek sengketa tersebut dengan melawan hukum. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti dan tidak ada alat bukti yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga timbul bukti petunjuk bahwa sawah yang dikuasai oleh Tergugat I bukan karena melawan hukum, tetapi sawah tersebut dikuasai atas dasar pemberian hidup (passare) dari Kinong yang dikenal dalam hukum adat Bugis Makassar seperti dalam buku Prof. Dr. Raden Supomo, SH yang berjudul Hukum Adat Bugis Makassar: ialah pembagian waris bukan hanya baru setelah meninggal si pewaris melainkan juga sudah dapat bermula sebagai si pewaris masih hidup dalam bentuk pemberian hidup (toescheiding) ;

Bahwa dengan simpangsiurnya dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan jual-beli tanah yang selanjutnya terjadi lagi perjanjian tesang antara Penggugat dengan Tergugat I, maka gugatan tersebut kabur (obscur libel) dan gugatan yang untung-untungan, hanya mau mendapatkan tanah sengketa dan pula bukan objek dibeli dari Kinong tetapi tanah lain yang pernah dibeli oleh Penggugat dari Kinong ialah tanah yang terletak di Kampung Kalumpang, sehingga Pengadilan Tinggi salah dan tidak cermat dalam menerapkan hukum ;

4. bahwa dalil gugatan Penggugat adalah berbeda antara positum dan diktum gugatan, karena pada dalil gugatan Penggugat berbunyi :

“bahwa setelah transaksi jual-beli terjadi, Sumang bin Nakka (Tergugat I) yang juga merupakan ponakan dari Kinong bin Manggasse meminta kepada Penggugat agar supaya tanah sengketa tersebut diberikan kepadanya untuk digarap dengan sistem bagi hasil.”

Bahwa judex facti tidak memberikan pertimbangan hukum tentang syarat-syarat formal yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1, 2, 3 dan 4 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi/judex facti sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Sumang bin Nakka tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUMANG bin NAKKA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2007 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL dan Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

ttd./

Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH.

Ketua :

ttd./

DR. H. Abdurrahman, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI,SH.,MH.

NIP. 040030169

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1216 K/Pdt/2004